



Canangkan Gemapatas. 20 Ribu Tanda Batas Tanah di Kabupaten Pasuruan, Dipasang



No image

Jumat, 3 Februari 2023

Pemerintah hari ini mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) bidang tanah di 33 provinsi secara serentak. Di Kabupaten Pasuruan, pencanangan dilaksanakan di Desa Pulokerto, Kecamatan Kraton, dengan memasang 20.000 patok tanah di 40 desa/kelurahan di 6 kecamatan. Pemasangan patok tanah ini bertujuan untuk memberikan kepastian atas aset tanah, memudahkan proses pengukuran, dan meminimalisir

konflik batas tanah antar masyarakat.

Kepala BPN Kabupaten Pasuruan, Sulam Samsul, menjelaskan bahwa patok tanah merupakan penanda batas kepemilikan tanah yang dipasang di setiap sudut batas bidang tanah. Patok yang dipasang memberikan kepastian atas aset dan menjadi acuan bagi orang lain untuk mengetahui letak kepemilikan tanah.

Wakil Bupati Pasuruan, Mujib Imron, menekankan pentingnya pemasangan tanda batas tanah untuk menghindari sengketa dan memastikan batas-batas tanah yang jelas. Ia meminta para pemilik tanah untuk memasang tanda batas tanah sesuai batas tanah yang dimilikinya.

Pemasangan tanda batas tanah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 dan Nomor 3 Tahun 1997. Dalam aturan tersebut, ukuran tanda batas tanah sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm, dengan 30 cm dimasukkan ke dalam tanah dan 20 cm berada di permukaan tanah. Patok tanah dapat terbuat dari beton, pipa besi atau pipa paralon cor.

Dengan terlaksananya Gemapatas, diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan